



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor : 144/Pid/2012/PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: <b>RIDWAN R. BIN RAHMANUDDIN ;</b>
Tempat lahir	: Pulo Ie Klut Utara Aceh Selatan ;
Umur/tanggal lahir	: 53 tahun / 16 September 1958 ;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kewarganegaraan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Dusun Amiruddin Desa Tanoh Anoe Kec, Idi Rayeuk, Kab. Aceh Timur ;
A g a m a	: Islam ;
Pekerjaan	: Buruh harian lepas ;
Pendidikan	: SMP (tamat) ;

Terhadap diri terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 26 Juni 2012 Nomor: 272/Pid.B. /2011/PN-Idi, dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **RIDWAN R. BIN RAHMANUDDIN** telah dihadapkan dipersidangan Pengadilan Negeri Idi dengan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum bertanggal 05 Oktober 2011 No. REG.PERKARA:PDM-281/IDI/09/2011 sebagai berikut :

## DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **RIDWAN R. BIN RAHMANUDDIN**, pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di rumah terdakwa yaitu di Dusun Amiruddin Desa Tanoh Anoe Kecamatan Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah

hukum,.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu terhadap saksi korban RISQA ROISALIYA BINTI MUSLEM yang masih berumur 5 (lima) tahun untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2011 di rumah terdakwa Ridwan R. Bin Rahmanuddin tepatnya di Dusun Amiruddin Desa Tanoh Anoe Kec, Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur, pada saat itu, korban Risqa Roisaliya Binti Muslem sedang bermain dengan teman-temannya, kemudian terdakwa dan teman-temannya pergi untuk meminta buah jambu kerumah terdakwa Ridwan R. Bin Rahmanuddin, yang ketika itu di rumah terdakwa ada pohon jambu yang sedang berbuah lebat, Sesampainya di rumah terdakwa, korban dan teman-temannya kemudian berteriak memanggil-manggil terdakwa untuk meminta buah jambu, tidak lama kemudian, terdakwa pun keluar dari rumahnya dan mengambilkan buah jambu untuk korban dan teman-temannya;

Setelah itu, terdakwa memanggil korban Risqa Roisaliya Binti Muslem dan menyuruh pulang teman-teman korban yang lainnya. Terdakwa kemudian mengajak korban masuk ke dalam rumahnya melalui dapur belakang. Setelah terdakwa dan korban masuk ke dapur, terdakwa lalu menutup pintu. Disana barulah terdakwa membuka celana korban tetapi tidak sampai turun kebawah, melainkan hanya untuk memasukkan tangannya saja ke kemaluan korban. Terdakwa lalu memengang-mengang tubuh korban dan menggesek-gesekkan jari tangannya ke kemaluan korban. Setelah itu, korban diberikan uang Rp. 1.000,-(seribu rupiah) dan kemudian korban disuruh pulang ;

Sepulangnya dari rumah terdakwa, korban Risqa Roisaliya Binti Muslem lalu menceritakan apa yang diperbuat terdakwa terhadap dirinya kepada teman-temannya. Teman korban kemudian menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua korban dan akhirnya korban pun menceritakannya kepada orang tuanya ;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 010/2071/RSUD IDI tanggal 28 Juli 2011, yang dibuat oleh dr. DHAYANTI AGUSTINA, Dokter pada Rumah Sakit

Umum,.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Daerah Idi Kab. Aceh Timur dengan hasil diagnosanya terhadap korban Risqa

Roisaliya sebagai berikut ;

1. Kepala : tidak ada kelainan;
2. Leher : tidak ada kelainan ;
3. Perut : tidak ada kelainan ;
4. Dada : tidak ada kelainan ;
5. Punggung : tidak adakelainan ;
6. Anggota gerak atas : tidak ada kelainan ;
7. Badan : tidak ada kelainana ;
8. Anggota gerak bawah : tidak ada kelainan ;
9. Alat kelamin : - selaput dara utuh.
  - tidak dijumpai tanda-tanda penetrasi.
  - tidak dijumpai adanya sperma .

Kesimpulan : tidak dijumpai trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara dipersidangan Pengadilan Negeri tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana yang memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi menjatuhkan Putusan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RIDWAN R. BIN RAHMANUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 82 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan **Pidana penjara serlama 5 (lima) tahun ;**
3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) subsidair **2 (dua) bulan** kurungan ;

4.Menetapkan,.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusannya pada tanggal 26 Juni 2012 Nomor: 272/Pid.B/2011/PN-Idi, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RIDWAN R. BIN RAHMANUDDIN** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL DENGANNYA”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Memerintahkan agar terdakwa **RIDWAN R. BIN RAHMANUDDIN**, ditahan ;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan permintaan banding di hadapan AMIR DAHYAR, SH Panitera Pengadilan Negeri Idi masing-masing pada tanggal 26 Juni 2012, dan tanggal 02 Juli 2012 dengan Akta Banding masing-masing Nomor: 01/Akta.Pid/2012/PN-IDI, dan permintaan banding tersebut telah pula di beritahukan secara sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 02 Juli 2012, Nomor : 04 /Akta.Pid/2012/PN-IDI, dan tanggal 29 Juni 2012 Nomor: 03/Akta.Pid/2012 /PN-IDI ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding masing-masing tertanggal 09 Juli 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Idi masing-masing pada tanggal 16 Juli 2012 dan tanggal 09 Juli 2012, dan telah diberitahukan/diserahkan secara sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 09 Juli 2012 dan tanggal 27 Juli 2012 Nomor; 08/Akta.Pid/2012/PN-IDI, dan Nomor: 31/Akta.Pid/2011/PN-IDI ;

Menimbang,.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah di beritahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Idi masing-masing berdasarkan surat Pengadilan Negeri Idi tanggal 27 Juli 2012 Nomor: W1-U13/883/HK.01/ VII/2012 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Hakim tingkat pertama tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat lain menurut undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 26 Juni 2012 Nomor: 272/Pid.B/2011/PN-Idi, yang dimintakan banding dan memperhatikan pula memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa, putusan Pengadilan tingkat pertama yang dimohonkan banding sudah tepat dan benar menurut hukum bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”** sebagaimana dakwaan kesatu Pasal 82 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 Pasal 193 ayat 1, ayat 2 a KUHP, Pasal 196 ayat 3 KUHP, tentang perlindungan anak oleh karena itu pertimbangan tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai pembedaannya harus **diperberat** dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Bahwa terdakwa tega berbuat cabul terhadap anak yang ia tahu mengalami keterbelakangan mental, sedangkan terdakwa kini telah berusia tua yang seharusnya mengasuh dan memperbaiki mental anak tersebut ;

Bahwa nafsu terdakwa yang hebat bila melihat anak perempuan untuk di cabulinya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan,.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, Pasal 193 ayat 1, ayat 2 a KUHP, Pasal 196 ayat 3 KUHP, dan Undang-Undang serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan Banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor: 272/Pid.B/2011/PN-Idi, tanggal 26 Juni 2012, yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan pada terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RIDWAN R. BIN RAHMANUDDIN** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL DENGANNYA”** ;
2. Menjatuhkan pidana pada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama ; 1 (satu) bulan ;
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin tanggal 10 Desember 2012, oleh **JOHNY SANTOSA,SH. MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, **HARTADI, SH.** dan **HIDAYAT HASYIM. SH** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 25 September 2012 Nomor: 144/PID/2012/PT-BNA, dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri

oleh,.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut USMAN. SH Panitera Pengganti Pengadilan

Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

d.t.o

HARTADI, SH

d.t.o

HIDAYAT HASYIM. SH

Salinan yang sama bunyinya oleh ;  
Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh  
Plt. Panitera

H. SAID SALEM. SH. MH.

KETUA MAJELIS

d.t.o

JOHNY SANTOSA,SH. MH

PANITERA PENGGANTI

d.t.o

USMAN.SH

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)